



Implementasi Syarat Poligami Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan di Pengadilan Agama Surakarta

Ayu Nopitasari

Universitas Sebelas Maret

Anjar Sri Ciptorukmi Nugraheni

Universitas Sebelas Maret

Korespondensi penulis: ayunopitasari@student.uns.ac.id

Alamat: Ketingan Jl. Ir. Sutami No.36, Jebres, Kec. Jebres, Kota Surakarta, Jawa Tengah 57126

Abstract. *This research aims to find out and analyze the implementation of fulfilling the requirements for polygamy in order to obtain permission from the Surakarta Religious Court. Apart from that, it is also to find out and analyze forms of protection for wives' rights in cases of applications for polygamy permits. This research is empirical legal research with a qualitative approach. The types of data used are primary data and secondary data. The techniques used in collecting legal materials in this research were interviews and literature study. The data analysis technique used in this legal research is a qualitative data analysis technique with an interactive analysis model. Based on this research, the results obtained show that the implementation of polygamy requirements is in accordance with Article 4 paragraph (2) and Article 5 paragraph (1) of Law Number 1 of 1974 concerning Marriage, PP Number 9 of 1975 concerning Implementation of Law Number 1 of 1974 concerning Marriage, and the Compilation of Islamic Law (KHI). If the alternative and cumulative requirements are met, accompanied by perfect evidence, the panel of judges will grant the Petitioner's request for a polygamy permit. The form of protection of the wife's rights in the case of a polygamy permit application at the Surakarta Religious Court is that first, the polygamy permit application case is contentious by placing the wife as the respondent, so the wife has the right and opportunity to respond and submit answers, duplicates and conclusions in front of the court regarding the permit application. polygamy proposed by the husband. Second, there must be a request for determination of joint assets. Determining joint assets is very important to provide certainty about the status of joint assets and at the same time protect the wife's property rights so that they do not get mixed up. Third, namely the marriage agreement, between husband and wife, they can enter into a marriage agreement to guarantee the protection of joint assets. Apart from that, this marriage agreement is not limited to financial or property matters, but also accommodates other issues that are important to be agreed upon as long as they do not conflict with statutory regulations, religion, and morality.*

Keywords: *Implementation, Protection of Wives' Rights, Conditions for Polygamy.*

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis tentang implementasi pemenuhan syarat poligami agar mendapatkan izin dari Pengadilan Agama Surakarta. Selain itu juga untuk mengetahui dan menganalisis bentuk perlindungan terhadap hak istri dalam perkara permohonan izin poligami. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan pendekatan kualitatif. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Teknik yang digunakan dalam pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini adalah wawancara dan studi kepustakaan. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah teknik analisis data kualitatif dengan model analisis interaktif. Berdasarkan penelitian ini diperoleh hasil bahwa implementasi syarat poligami sesuai dengan Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, PP Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Syarat alternatif dan kumulatif yang terpenuhi disertai dengan pembuktian yang sempurna menjadikan Majelis hakim mengabulkan permohonan izin poligami Pemohon. Bentuk perlindungan hak istri dalam perkara permohonan izin poligami di Pengadilan Agama Surakarta yaitu pertama, perkara permohonan izin poligami bersifat contentious dengan mendudukkan istri sebagai pihak termohon, maka istri mempunyai hak dan kesempatan untuk menanggapi dan menyampaikan jawaban, duplik dan kesimpulan di depan persidangan atas permohonan izin poligami yang diajukan oleh suami. Kedua, wajib adanya permohonan penetapan harta bersama. Penetapan harta bersama sangat penting untuk memberikan kepastian status harta bersama dan sekaligus melindungi hak kebendaan istri agar tidak bercampur. Ketiga yaitu perjanjian perjawinan, antara suami dan istri-istri dapat melakukan perjanjian perkawinan untuk menjamin perlindungan harta bersama, selain itu perjanjian perkawinan ini tidak sebatas perihal keuangan atau harta saja, melainkan juga

mengakomodir masalah lain yang penting untuk diperjanjikan selama tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, agama, dan kesusilaan.

Kata kunci: Implementasi, Perlindungan Hak Istri, Syarat Poligami.

LATAR BELAKANG

Poligami adalah suatu perkawinan yang terdiri dari seorang suami dan beberapa orang istri (Masri, 2019: 225). Peraturan tentang perkawinan di Indonesia mengenai poligami dijelaskan di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Mengenai prosedur pelaksanaan poligami pengaturannya dapat dilihat di dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Nuruddin & Tarigan, 2004: 164).

Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menjelaskan bahwa hukum perkawinan di Indonesia menganut asas monogami yang menyatakan seorang pria hanya boleh memiliki seorang istri dan seorang wanita hanya boleh memiliki seorang suami. Namun, pada bagian yang lain dinyatakan bahwa dalam keadaan tertentu poligami dibenarkan seperti yang dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) bahwa Pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Dalam hal ini berarti pengadilan dapat memberikan izin kepada seseorang untuk berpoligami apabila adanya persetujuan dari istri selain hal tersebut syarat poligami lainnya diatur dalam Pasal 4 dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Poligami dapat menimbulkan permasalahan sosial yang memicu pertengkaran dalam rumah tangga, perselingkuhan, perceraian antara suami istri dan terjadinya pernikahan di bawah tangan (pernikahan siri) yang sangat berdampak terhadap status istri dan anak-anak yang rela dipoligami secara tidak sah dan tentunya tidak diakui oleh negara. Sebagian berpendapat poligami adalah suatu dosa atau perbuatan yang salah untuk dilakukan, perbuatan yang tidak beradab dan tidak memuliakan perempuan, serta menganggap suatu kewajiban ketika seorang suami membagi cinta kepada wanita lain untuk menjadi pasangan hidup yang kedua. Islam menuntun manusia untuk menjauhi perselingkuhan dan telah mengatur secara sempurna mengenai perkawinan dan poligami. Tetapi saat ini banyak pelaku poligami yang hanya berdasarkan hawa nafsu belaka dan tidak sesuai dengan ketentuan agama.

Bagi pihak yang akan mengajukan permohonan poligami wajib memenuhi beberapa persyaratan yang ketat serta dapat memberikan bukti dan alasan yang kuat agar bisa diterima oleh hakim pengadilan agama. Persyaratan untuk melakukan poligami memang tidak mudah

untuk dipenuhi, hal tersebut bertujuan untuk mencegah adanya penyalahgunaan yang merugikan pihak-pihak tertentu. Oleh sebab itu tidak sembarangan orang bisa melakukan poligami agar tidak disalahgunakan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab dalam menghormati sakralnya sebuah perkawinan. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, penulis merumuskan beberapa pokok permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian hukum ini. Adapun rumusan masalah tersebut adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi pemenuhan syarat poligami agar mendapatkan izin di Pengadilan Agama Surakarta?
2. Bagaimana bentuk perlindungan terhadap hak istri dalam perkara permohonan izin poligami?

KAJIAN TEORITIS

1. Perkawinan menurut Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974

Dalam Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut UU Perkawinan), Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Menurut undang-undang perkawinan, menyelenggarakan perkawinan bukan hanya untuk melahirkan suatu ikatan perdata saja tetapi juga memasukkan nilai agama di dalamnya. Dengan kata lain, perkawinan menurut undang-undang perkawinan bukan hanya sebagai perbuatan hukum saja tetapi juga merupakan perbuatan keagamaan. Sahnya suatu perkawinan tidak hanya memenuhi syarat yuridis semata tetapi juga syarat dari masing-masing agama yang dipeluk yang melangsungkan perkawinan (Ermaningsih & Samawati, 2006: 16). Syarat sah perkawinan menurut undang-undang perkawinan ini terdapat di dalam Pasal 2 ayat (1) bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Syarat-syarat perkawinan diatur mulai Pasal 6 sampai Pasal 12 UU Perkawinan. Pasal 6 s/d Pasal 11 memuat mengenai syarat perkawinan yang bersifat materiil, sedangkan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 10 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur mengenai syarat perkawinan yang bersifat formil (Subekti, 2010: 335).

2. Pengertian dan Syarat Poligami

Menurut Soerjono Soekanto, poligami yaitu suatu kebolehan untuk menikah dengan lebih dari seorang wanita atau pria. Poligami dibagi menjadi dua yaitu, pertama poligini atau polygyny, kedua yaitu poliandri atau polyandry yaitu suatu pola perkawinan dimana seorang wanita diperkenankan untuk bersuami lebih dari seorang pria pada saat bersamaan (Soekanto, 2009: 206).

Adapun yang menjadi alasan-alasan izin poligami dapat diterima oleh Pengadilan Agama adalah seperti yang tercantum dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Perkawinan yaitu: “Dalam hal seorang suami akan beristri lebih dari seorang, sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 ayat (2) Undang-undang ini, maka ia wajib mengajukan permohonan kepada Pengadilan di daerah tempat tinggalnya.” (Isnaeni, 2016: 46).

Bahwa permohonan izin poligami dapat dikabulkan apabila dilakukan karena adanya salah satu alasan syarat alternatif terdapat pada Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut UU Perkawinan), Pengadilan yang dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) ini hanya memberi izin kepada suami yang akan beristri lebih dari satu apabila:

- a. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri.
- b. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak bisa disembuhkan.
- c. Istri tidak bisa melahirkan keturunan.

Selain syarat alternatif, adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh seseorang yang akan berpoligami (syarat kumulatif) terdapat dalam Pasal 5 ayat (1) UU Perkawinan, menjelaskan bahwa untuk dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-undang ini, harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Adanya persetujuan dari istri/istri-istri.
- b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka.
- c. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah jenis penelitian empiris dengan sifat penelitian bersifat deskriptif. Dalam memperoleh bahan hukum yang dibutuhkan dalam menunjang penelitian ini, penulis melakukan penelitian dengan mengambil lokasi di Pengadilan Agama Surakarta. Pendekatan penelitian yang digunakan penulis dalam

penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Populasi dalam penelitian ini adalah pihak yang berwenang terhadap permohonan izin poligami yaitu semua hakim di Pengadilan Agama Surakarta. Teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini yakni *purposive sampling*. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah wawancara dan studi kepustakaan. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian hukum ini menggunakan teknik analisis data kualitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Implementasi Pemenuhan Syarat Poligami Di Pengadilan Agama Surakarta

Dalam mengabulkan permohonan izin poligami harus memenuhi persyaratan alternatif dan persyaratan kumulatif untuk melakukan poligami sebagaimana maksud ketentuan Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, PP Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Izin poligami hanya dapat diberikan apabila Pemohon memenuhi sekurang-kurangnya salah satu syarat alternatif dan ketiga syarat kumulatif sebagaimana berikut:

Syarat alternatif sebagaimana ialah:

- a. istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri;
- b. istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
- c. istri tidak dapat melahirkan keturunan.

Syarat kumulatif sebagaimana dimaksud ialah:

- a. adanya persetujuan dari istri/istri-istri;
- b. adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka;
- c. adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka

Mengenai persetujuan istri tidak hanya tertulis tetapi juga lisan nanti didengar di depan sidang dan harus hadir disidang. Tertulis hanya persyaratan pada saat pengajuan permohonan izin poligami, namun saat persidangan akan ditanya secara lisan (Wawancara dengan Bapak Drs. Arif Puji Haryono, S.H., M.S.I, Hakim Pengadilan Agama Surakarta pada Kamis, 15 Februari 2023). Dalam Pasal 41 PP Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menjelaskan, pengadilan kemudian memeriksa mengenai:

- a. Ada atau tidaknya alasan yang memungkinkan seorang suami kawin lagi, ialah:

- bahwa istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri
 - bahwa istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
 - bahwa istri tidak dapat melahirkan keturunan.
- b. Ada atau tidaknya persetujuan dari istri, baik persetujuan lisan maupun tertulis, apabila persetujuan itu merupakan persetujuan lisan, persetujuan itu harus diucapkan didepan sidang pengadilan.
- c. Ada atau tidak adanya kemampuan suami untuk menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak, dengan memperlihatkan:
- 1) surat keterangan mengenai penghasilan suami yang ditandatangani oleh bendahara tempat bekerja; atau
 - 2) surat keterangan pajak penghasilan; atau
 - 3) surat keterangan lain yang dapat diterima oleh Pengadilan;
- d. Ada atau tidak adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka dengan pernyataan atau janji dari suami yang dibuat dalam bentuk yang ditetapkan untuk itu.

Hal tersebut dipertegas dalam Pasal 42 ayat (1) bahwa dalam melakukan pemeriksaan mengenai hal-hal pada Pasal 40 dan 41, Pengadilan harus memanggil dan mendengar istri yang bersangkutan. Persetujuan istri dibuktikan melalui surat keterangan bersedia untuk dimadu, merupakan akta di bawah telah bermaterai cukup, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai kesediaan Termohon untuk dimadu, bukti tersebut tidak dibantah oleh Termohon sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat.

2. Bentuk Perlindungan Terhadap Hak Istri Dalam Perkara Permohonan Izin Poligami
Perlindungan hak istri dalam perkara poligami dapat ditemukan di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam yang merupakan sumber hukum materiil dalam bidang perkawinan (Apriandi, 2019: 3).

Bentuk perlindungan hukum yang dapat diupayakan oleh istri yang dipoligami berdasarkan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia terdapat dalam Pasal 5 UU Perkawinan menyatakan kewajiban adanya persetujuan atau izin sang istri bagi suami yang ingin berpoligami. Terkait izin atau persetujuan oleh istri diatur lebih spesifik dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dalam PP No. 9 Tahun 1975 menyatakan bahwa izin harus dibuat

secara hitam di atas putih. Maksud untuk dibuat secara tertulis, agar adanya kepastian dan perlindungan hukum terhadap sang istri. Apabila tidak bisa dibuat secara tertulis maka dapat dilakukan secara lisan yang dilakukan di persidangan (Gojali, 2021: 46).

Dari hasil wawancara dengan Bapak Drs. Arif Puji Haryono, S.H., M.S.I, Hakim Pengadilan Agama Surakarta pada Kamis, 15 Februari 2023. Bahwa bentuk perlindungan hak istri dalam permohonan izin poligami di Pengadilan Agama Surakarta yaitu harus ada persetujuan dari istri sebelumnya. Hakim memanggil istri maupun calon istri Pemohon dalam persidangan untuk dimintai pernyataan tentang kesediaannya untuk dimadu dan memberi penjelasan mengenai risiko suami berpoligami.

Istri mempunyai hak dan kesempatan untuk menanggapi dan menyampaikan jawaban di depan persidangan. Dalam proses jawab menjawab, istri dapat menyanggah atau membantah dalil-dalil permohonan suami sehingga hak istri dapat terlindungi (Apriandi, 2019: 4). Tanpa adanya persetujuan atau izin dari istri maka tidak bisa memperoleh penetapan dari pengadilan untuk berpoligami. Seseorang yang tidak mengajukan permohonan kepada pengadilan untuk berpoligami maka perkawinan tersebut dapat dilakukan pembatalan perkawinan. Hal tersebut merupakan perlindungan hukum preventif khususnya bagi istri terhadap suami yang berpoligami (Gojali, 2021: 40)

Bentuk perlindungan yang lain terhadap hak istri adalah terpisahnya harta bersama dengan istri pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Harta bersama terpisah dihitung sejak akad nikah untuk istri kedua, jadi harta bersama dalam perkawinan ketika suami menikah lagi harus dipisahkan dulu bahwa harta yang diperoleh dengan istri pertama, kedua, dan seterusnya seperti yang terdapat dalam Pasal 94 Kompilasi Hukum Islam (Hidayah, 2023: 47). Bentuk perlindungan istri pertama dan istri kedua jelas berbeda, perbedaannya terdapat pada harta bersama yang sudah ada. Status harta yang diperoleh suami selama perkawinannya dengan istri pertama adalah harta bersama yang dimiliki oleh suami dan istri pertama. Adapun harta yang diperoleh suami selama perkawinannya dengan istri kedua dan selama itu suami masi terikat dengan istri pertama maka harta tersebut adalah harta bersama milik suami, istri pertama, dan istri kedua. Begitu juga dengan pernikahan selanjutnya ketika suami menikahi istri ketiga dan keempat. Penetapan harta bersama sangat penting untuk memberikan kepastian status harta bersama sekaligus melindungi hak kebendaan istri agar tidak tercampur dengan hak istri-istri yang lain apabila dikemudian hari terjadi putusanya tali perkawinan karena kematian maupun perceraian Apabila hak-hak istri tidak dipenuhi oleh suami yang berpoligami, untuk mempertahankan hak tersebut istri dapat mengajukan tuntutan hak ke pengadilan agama jika para pihak beragama Islam dan ke pengadilan negeri jika para pihak nonmuslim (Wawancara

dengan Bapak Drs. Arif Puji Haryono, S.H., M.S.I, Hakim Pengadilan Agama Surakarta pada Kamis, 15 Februari 2023).

Menurut penulis, bentuk jaminan dan perlindungan terhadap hak istri dalam perkara permohonan izin poligami dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Perkara Permohonan Izin Poligami Bersifat *Contentius* dengan Mendudukkan Istri sebagai Pihak Termohon

Perkara permohonan izin poligami termasuk dalam kategori perkara permohonan yang mengandung sengketa (*contentiosa*) dengan mendudukan suami sebagai pihak Pemohon dan istri didudukan sebagai pihak Termohon. Dengan mendudukan istri sebagai pihak termohon, maka istri mempunyai hak dan kesempatan untuk menanggapi dan menyampaikan jawaban, duplik dan kesimpulan di depan persidangan atas permohonan izin poligami yang diajukan oleh suami sebagai pihak pemohon. Istri dalam proses jawab-jawab dapat menyanggah atau membantah dalil-dalil permohonan suami sehingga hak istri dapat terlindungi (Apriandi, 2019: 4).

b. Wajib Adanya Permohonan Penetapan Harta Bersama

Bentuk perlindungan yang lain terhadap hak istri adalah bahwa pada saat permohonan izin poligami diajukan ke Pengadilan Agama, suami dalam surat permohonannya wajib mengajukan permohonan penetapan harta bersama dengan istri sebelumnya, atau harta bersama dengan istri-istri sebelumnya. Apabila suami tidak mengajukan permohonan penetapan harta bersama yang digabung dengan permohonan izin poligami, istri atau istri-istrinya dapat mengajukan rekonvensi penetapan harta bersama. Dalam hal suami tidak mengajukan permohonan penetapan harta bersama yang digabungkan dengan permohonan izin poligami sedangkan istri terdahulu tidak mengajukan rekonvensi penetapan harta bersama dalam perkara permohonan izin poligami, maka permohonan izin poligami harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijk verklaart*) (Apriandi, 2019: 6).

Status harta yang diperoleh oleh suami selama dalam ikatan perkawinan dengan istri pertama, merupakan harta bersama milik suami dan istri pertama. Sedangkan harta yang diperoleh suami selama dalam ikatan perkawinan dengan istri kedua dan selama itu pula suami masih terikat perkawinan dengan istri pertama, maka harta tersebut merupakan harta bersama milik suami istri, istri pertama dan istri kedua. Demikian pula halnya sama dengan perkawinan kedua apabila suami melakukan perkawinan dengan istri ketiga dan keempat. Harta yang diperoleh oleh istri pertama, kedua, ketiga dan keempat merupakan harta bersama dengan suaminya, kecuali yang diperoleh suami/istri dari hadiah atau warisan.

Penetapan harta bersama sangat penting untuk memberikan kepastian status harta bersama dan sekaligus melindungi hak kebendaan istri agar tidak bercampur dengan hak istri-istri yang lain apabila dikemudian hari terjadi putusannya tali perkawinan karena kematian ataupun perceraian. Adapun besarnya bagian istri atas harta bersama adalah seperdua sesuai dengan ketentuan Pasal 96 KHI yang menyatakan bahwa apabila terjadi cerai mati, maka separuh harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama dan ketentuan Pasal 97 KHI yang menyatakan bahwa janda atau duda cerai masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan. Adapun pembagian harta bersama bagi suami yang poligami dengan 4 (empat) orang istri karena kematian atau perceraian, maka cara perhitungannya adalah untuk istri pertama $\frac{1}{2}$ dari harta bersama dengan suami yang diperoleh selama perkawinan, ditambah $\frac{1}{3}$ dari harta bersama yang diperoleh suami bersama dengan istri pertama dan istri kedua, ditambah $\frac{1}{4}$ dari harta bersama yang diperoleh suami bersama dengan istri ketiga, istri kedua dan istri pertama, ditambah $\frac{1}{5}$ dari harta bersama yang diperoleh suami bersama istri keempat, ketiga, kedua dan pertama.

c. Perjanjian Perkawinan

Dalam perkawinan poligami, harta yang diperoleh tersebut dapat dilakukan perlindungan hukum dengan membuat perjanjian perkawinan antara istri atau istri-istri dengan suami. Hal ini ditujukan agar melindungi hak-hak istri yang dipoligami agar meminimalisir terjadinya sengketa dikemudian hari. Perjanjian perkawinan tersebut dapat dibuat dengan akta otentik dihadapan Notaris karena akta tersebut merupakan alat bukti yang sempurna. Perjanjian perkawinan ini tujuannya adalah untuk melakukan perlindungan hukum terhadap harta suami atau istri. Tujuan lain dari perlindungan hukum ini adalah dalam perkawinan dengan harta persatuan secara bulat, tujuannya agar istri terlindungi dari kemungkinan-kemungkinan tindakan-tindakan suami yang tidak baik dan dapat merugikan istri yang telah dinikahi terlebih dahulu (Pawitasari, 2019: 349).

Isi dari perjanjian perkawinan itu sendiri ditentukan oleh para pihak yang bersangkutan. Berbagai permasalahan yang timbul seringkali muncul akibat dari perbuatan pasangan suami istri itu sendiri. Salah satunya seperti keinginan suami yang ingin memiliki istri lebih dari satu atau yang sering disebut dengan poligami. Hal seperti inilah yang akan membawa akibat yang berdampak besar terhadap keberlangsungan sebuah perkawinan. Adanya perjanjian perkawinan sangat membantu para pihak untuk menyelesaikan permasalahan seperti ini apabila pihak istri tidak menyetujui suaminya untuk berpoligami dengan alasan tertentu. Melalui perjanjian perkawinan ini diharapkan para pihak tidak ada yang merasa dirugikan karena semua sudah tertuang di dalam isi perjanjian tersebut (Wijayanti S., 2018: 296).

Perjanjian kawin atau perjanjian perkawinan tidak hanya mengatur mengenai harta kekayaan, tetapi para pihak dapat mengatur hal-hal lain pada klausula tambahan berdasarkan asas kebebasan berkontrak selama tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Menurut Muchsin dalam *Perjanjian Perkawinan dalam Perspektif Hukum Nasional* menerangkan bahwa perjanjian perkawinan ini tidak sebatas perihal keuangan atau harta saja, melainkan juga mengakomodir masalah lain yang penting untuk diperjanjikan, misalnya kejahatan rumah tangga, perjanjian karier meski sudah menikah, dan lainnya. Adapun fungsi dibuatnya perjanjian perkawinan atau perjanjian kawin menurut Moch. Isnaeni dalam *Hukum Perkawinan Indonesia* adalah sebagai berikut:

- 1) Dibuat untuk melindungi harta benda secara hukum, baik harta bawaan masing-masing pihak ataupun harta bersama.
- 2) Pegangan yang mengatur hak dan kewajiban suami dan istri tentang masa depan keluarga, baik soal pendidikan anak, usaha, tempat tinggal, dan lain-lain sepanjang tidak bertentangan dengan hukum dan kesusilaan.
- 3) Melindungi anggota keluarga dari ancaman tindak kekerasan dalam rumah tangga (Munawaroh, 2023).

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah penulis sampaikan di atas, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Implementasi pemenuhan syarat alternatif permohonan izin poligami dalam Pasal 4 ayat (2) UU Perkawinan bersifat fakultatif, artinya apabila salah satu persyaratan tersebut dapat dibuktikan maka Pengadilan Agama dapat memberi izin poligami kepada Pemohon. Suami selaku pemohon harus bisa membuktikan baik secara medis maupun bukan medis apabila istrinya memang benar-benar mengalami salah satu kondisi sebagaimana dalam syarat tersebut. Adapun implementasi pemenuhan syarat kumulatif permohonan izin poligami dalam Pasal 5 ayat (1) UU Perkawinan yaitu syarat pertama, berupa adanya persetujuan istri dapat diberikan secara tertulis atau dengan lisan. Syarat kedua, adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-anaknya. Syarat ketiga, adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya.
2. Bentuk perlindungan hak istri dalam perkara permohonan izin poligami yaitu pertama, perkara permohonan izin poligami bersifat *contentius* dengan mendudukan istri sebagai pihak termohon, maka istri mempunyai hak dan kesempatan untuk menanggapi

dan menyampaikan jawaban, duplik dan kesimpulan di depan persidangan atas permohonan izin poligami yang diajukan oleh suami. Kedua, wajib adanya permohonan penetapan harta bersama. Penetapan harta bersama sangat penting untuk memberikan kepastian status harta bersama dan sekaligus melindungi hak kebendaan istri agar tidak bercampur dengan hak istri-istri yang lain. Ketiga yaitu perjanjian perjawinan, antara suami dan istri-istri dapat melakukan perjanjian perkawinan untuk menjamin perlindungan harta bersama, selain itu perjanjian perkawinan ini tidak sebatas perihal keuangan atau harta saja, melainkan juga mengakomodir masalah lain yang penting untuk diperjanjikan, misalnya kejahatan rumah tangga, perjanjian karier meski sudah menikah, dan lainnya selama tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, agama, dan kesusilaan.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan serta simpulan yang telah diuraikan, maka penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi seorang laki-laki yang berniat ingin menikah lagi dengan lebih dari seorang wanita (poligami), sebaiknya berfikir dulu secara matang-matang karena melakukan poligami itu tidak mudah bila dilihat dari syarat-syaratnya.
2. Perlunya meningkatkan keaktifan hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara permohonan izin poligami dengan mengutamakan kepentingan istri dan anak serta keutuhan keluarga secara cermat dan teliti menggali alasan permohonan poligami, kesediaan atau izin istri untuk memberikan izin suami berpoligami, kesiapan psikis istri dalam menghadapi beban poligami, kemampuan finansial suami dalam memenuhi kebutuhan istri dan anak serta kepastian harta bersama.

DAFTAR REFERENSI

Buku

- Ermaningsih, W., & Samawati, P. (2006). *Hukum Perkawinan Indonesia*. Palembang: PT. Rambang.
- Isnaeni, M. (2016). *Hukum Perkawinan Indonesia*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Nuruddin, A., & Tarigan, A. A. (2004). *Hukum Perdata Islam di Indonesia (Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No 1/1974 sampai KHI)*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Soekanto, S. (2009). *Kamus Hukum Adat (Cet ke-1)*. Bandung: Alumni.

Soekanto, Soerjono. (2014). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia (UII Press)

Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Jurnal dan Artikel

Masri, E. (2019). Poligami Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor I Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). *Krtha Bhayangkara*, 13(2), 223-241. <https://doi.org/10.31599/krtha.v13i2.7>

Pawitasari, A. G. (2019). Perjanjian Perkawinan Sebagai Instrumen Perlindungan Hukum Dalam Perkawinan Poligami Di Indonesia. *Lex Renaissance*, 4(2), 338-353. <https://journal.uui.ac.id/Lex-Renaissance/article/view/15232/pdf>

Subekti, T. (2010). Sahnya Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Ditinjau Dari Hukum Perjanjian. *Jurnal Dinamika Hukum*, 10(3), 329-338. <http://dx.doi.org/10.20884/1.jdh.2010.10.3.103>

Wijayanti S., N. L. P. M. (2018). Perlindungan Hukum Terhadap Hak Istri Dalam Perkawinan Poligami Melalui Perjanjian Perkawinan. *Acta Comitatus*, 3(2), 291-300. <https://media.neliti.com/media/publications/360528-none-1359959b.pdf>

Skripsi

Gojali, Mhd.Imam. (2021). Perlindungan Hukum Bagi Istri yang DiPoligami (Studi Tentang Pemenuhan Hak Istri Di Kecamatan Medan Tembung. Skripsi thesis, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.

Hidayah, Nailul Asyfiya' Munifatil. (2023). Peran Hakim Dalam Melindungi Hak Istri Terhadap Perkara Permohonan Izin Poligami Di Pengadilan Agama Demak Tahun 2020-2021. Undergraduate thesis, Universitas Islam Sultan Agung.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945)

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP)

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Pustaka Maya

Munawaroh, S.H., M.H, N. (2023, Mei). *Fungsi, Isi Materi, dan Bentuk-Bentuk Perjanjian Kawin*. Hukumonline. Retrieved March 27, 2024, from <https://www.hukumonline.com/klinik/a/bentuk-bentuk-perjanjian-kawin-lt5d10395b1ff28/>

Peran Hakim terhadap Perlindungan hak Isteri dalam Perkara Izin Poligami / Oleh: Eko Apriandi, S.H. (12/12) - Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama. (2019, December 12). Badilag. Retrieved February 25, 2024, from <https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/peran-hakim-terhadap-perlindungan-hak-isteri-dalam-perkara-izin-poligami-oleh-eko-apriandi-s-h-12-12>